



PENETAPAN

Nomor : 207/Pdt.P/2019/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan Penetapan telah memberikan Penetapan sebagai berikut ini dalam Permohonan atas nama :

Nama Lengkap	: Tria Alviyunita Yusuf, S.Kep. Ns
Tempat Tanggal Lahir	: Pone, 13 Juni 1991
Agama	: Islam
Alamat	: Desa Pone, Kec Limboto Barat, Kab Gorontalo
Jenis Kelamin	: Perempuan
Status perkawinan	: Kawin
Pekerjaan	: Karyawan Honorar
Pendidikan	: Sarjana Keperawatan
Warga Negara	: Indonesia

Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon :

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto, Nomor : 207/Pdt.P/2019/PN Lbo, tertanggal 26 November 2019, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;
- Setelah membaca Surat Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Limboto, Nomor : 207/Pdt.P/2019/PN Lbo, tertanggal 26 November 2019, tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang memeriksa dan membantu Hakim dalam sidang permohonan tersebut ;
- Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Limboto, Nomor ; 207/Pdt.P/2019/PN.Lbo, tertanggal 26 November 2019, tentang Penetapan hari sidang pertama permohonan tersebut ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;
- Setelah melihat dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon ;

Tentang Duduknya Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 November 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto, pada

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa, 26 November 2019 dengan register perkara Nomor : 207/Pdt.P/2019/PN Lbo, telah mengajukan permohonan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Pemohon merupakan anak perempuan dari pasangan suami istri, Ayah Safrudin K. Yusuf Dan Ibu Irawaty Wiwi Uno ;
- 2) Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah terdaftar dalam register daftar kelahiran untuk warga negara indonesia di kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran nomor akta: 3112/1920/II/16/2005. Namun dalam akta kelahiran tersebut terdapat kesalahan ;
- 3) Bahwa sehubungan dengan ini, yang mana Pemohon ingin mengajukan perbaikan kesalahan identitas (tempat kelahiran) yang tercatat dalam akta kelahiran Pemohon, Nomor akta : 3112/1920/II/16/2005 ;
- 4) Bahwa yang mana identitas (tempat kelahiran) Pemohon dalam akta kelahiran nomor akta: 3112/1920/II/16/2005.

yakni tercatat :

- Nama Tria Alviyunita Yusuf, tempat tanggal lahir Limboto Barat, 13 Juni 1991. umur 28 tahun, Jenis kelamin perempuan, anak ke satu ;
- 5) Bahwa di mana identitas (tempat kelahiran) yang tercatat dalam akta kelahiran Pemohon nomor akta: 3112/1920/II/16/2005 tidak bersesuaian dengan identitas sebenarnya yang di miliki oleh Pemohon ;
 - 6) Bahwa identitas (tempat kelahiran) dalam akta kelahiran Pemohon nomor akta: 3112/1920/II/16/2005, sebelumnya tercatat :
 - Nama Tria Alviyunita Yusuf, tempat tanggal lahir Limboto Barat, 13 Juni 1991, umur 28 tahun, jenis kelamin perempuan, anak ke satu ;Sedangkan identitas sebenarnya yang di miliki oleh Pemohon, yakni tercatat :
 - Nama Tria Alviyunita Yusuf, tempat tanggal lahir Pone, 13 Juni 1991, umur 28 tahun, jenis kelamin perempuan, anak ke satu ;
 - 7) Bahwa sangat terlihat jelas terdapat kesalahan, untuk itu yang mana Pemohon ingin melakukan perbaikan kesalahan identitas (tempat kelahiran) yang tercatat dalam akta kelahiran Pemohon nomor akta:

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3112/1920/II/16/2005. agar di lakukan perbaikan sesuai identitas sebenarnya yang di miliki oleh Pemohon, yakni menjadi :

- Nama Tria Alviyunita Yusuf, tempat tanggal lahir Pone, 13 Juni 1991, umur 28 tahun, jenis kelamin perempuan, anak ke satu ;
- 8) Bahwa yang mana kesalahan identitas ini sudah di ketahui sebelumnya oleh Pemohon, namun baru saat ini di lakukan perbaikan karena terkendala dari segi ekonomi ;
- 9) Bahwa sesuai petunjuk dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam hal ingin melakukan perbaikan apa yang tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon harus ada penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Limboto ;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon berharap Bapak Ketua Pengadilan Negeri Limboto menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

MENETAPKAN

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2) Menetapkan secara hukum perbaikan kesalahan identitas (tempat kelahiran) Pemohon sebelumnya yakni :
 - Nama Tria Alviyunita Yusuf, tempat tanggal lahir Limboto Barat, 13 Juni 1991. Umur 28 Tahun, jenis kelamin Perempuan, anak ke satu. sebagaimana sesuai identitas yang tercatat dalam akta kelahiran Pemohon nomor akta : 3112/1920/II/16/2005 ;Untuk itu di lakukan perbaikan ke identitas sebenarnya yang di miliki Pemohon, yakni menjadi :
 - Nama Tria Alviyunita Yusuf, tempat tanggal lahir Pone, 13 Juni 1991. umur 28 tahun, jenis kelamin Perempuan, anak ke satu ;
- 3) Memerintahkan kepada kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo untuk mencatat perbaikan identitas Pemohon tersebut dalam register yang tersedia untuk itu ;
- 4) Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon ;

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan selanjutnya surat Permohonan dibacakan dan setelah pembacaan surat Permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan maupun penambahan dan bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah di cocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi dengan materai serta telah diparaf oleh Hakim, sehingga di anggap sah dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dengan susunannya sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3112/1920/II/16/2005 tertanggal 5 Juli 2005 atas nama Tria Alviyunita Yusuf, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda : -----P-1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 7501175306960001, atas nama Tria Alviyunita Yusuf, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda : -----P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Frangky Datau, dengan Nomor : 7501170107190001, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda : -----P-3 ;
4. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar, No.188.4/PDK/234.a/TU/2004, tanggal 28 Juni 2004, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda :P-4 ;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Tahun Pelajaran 2006/2007, No.DN 29 DI 1546570, tanggal 23 Juni 2007, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda : -----P-5 ;
6. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas, Program Studi Ilmu Pengetahuan Alam Tahun Pelajaran 2009/2010, tanggal 26 April 2010, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda :-----P-6 ;
7. Foto copy Ijazah Universitas Negeri Gorontalo, No.UNG/S1/10677/2015, tanggal 18 Februari 2015, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut di beri tanda : -----P-7 ;

Bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut diatas telah dibubuhi meterai secukupnya dan juga disesuaikan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yaitu :

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2019/PN Lbo



1. Saksi Fenti Indriani Kisman, dengan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon yang merupakan Sepupu Saksi ;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengerti di hadirkan ke persidangan terkait dengan permohonan Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan tempat kelahiran pada akta kelahiran Pemohon ;
- Bahwa kesalahan pada penulisan tempat kelahiran pada akta kelahiran Pemohon yang tertulis lahir Limboto Barat, dimana dilakukan perbaikan sesuai dengan yang sebenarnya yakni tempat lahir Pone ;

2. Saksi Lisnawati Uno, dengan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon yang merupakan Keponakan Saksi ;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengerti di hadirkan ke persidangan terkait dengan permohonan Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan tempat kelahiran pada akta kelahiran Pemohon ;
- Bahwa kesalahan pada penulisan bulan kelahiran pada Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis lahir Limboto Barat, dimana di lakukan perbaikan sesuai dengan yang sebenarnya yakni tempat lahir Pone ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara permohonan ini, yang untuk ringkasnya Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan/Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi, selain memohon agar permohonannya ini dapat dikabulkan ;

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa inti Permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan tempat kelahiran Pemohon yang bernama Tria Alviyunita Yusuf, S.Kep.Ns, tempat tanggal lahir, Limboto Barat, 13 Juni 1991, jenis kelamin perempuan sebagaimana sesuai

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2019/PN Lbo



identitas yang tercatat dalam akta kelahiran Pemohon Nomor Akta :
3112/1920/II/16/2005 ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan/Hakim mempelajari dan memperhatikan dengan seksama bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta bahwa benar, Pemohon bernama Tria Alviyunita Yusuf, S.Kep.Ns, guna memperbaiki kesalahan penulisan tempat kelahiran Pemohon, dimana tercantum/tertulis tempat lahir di Limboto Barat, dalam hal ini adalah keliru/salah dan yang benar adalah tempat lahir di Pone, sesuai yang tercatat dalam Ijazah Pemohon ;

Menimbang, bahwa adanya kesalahan tempat kelahiran Pemohon tersebut, dilakukan perbaikan guna untuk kepentingan melengkapi persyaratan administrasi pendaftaran Aparatur Sipil Negara ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permasalahan tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang ditegaskan bahwa untuk perbaikan dalam akta kelahiran perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon di kabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebaskan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini ;

Menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan secara hukum perbaikan kesalahan identitas (tempat kelahiran) Pemohon sebelumnya yakni :
 - Nama Tria Alviyunita Yusuf, tempat tanggal lahir Limboto Barat, 13 Juni 1991, umur 28 tahun, jenis kelamin perempuan, anak ke satu, sebagaimana sesuai identitas yang tercatat dalam akta kelahiran Pemohon nomor akta : 3112/1920/II/16/2005 ;

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu di lakukan perbaikan ke identitas sebenarnya yang di miliki Pemohon , yakni menjadi :

- Nama Tria Alviyunita Yusuf, tempat tanggal lahir Pone, 13 Juni 1991, umur 28 tahun, jenis kelamin perempuan, anak ke satu ;
- 3. Memerintahkan kepada kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo untuk mencatat perbaikan identitas Pemohon tersebut dalam registeryang tersedia untuk itu ;
- 4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 221.000,-(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dan ditetapkan pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Ahmad Samuar, SH Ketua Pengadilan Negeri Limboto sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh Masita monoarfa, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto serta dihadiri oleh Pemohon.-

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

Ttd

Ttd

Masita monoarfa,SH.-

Ahmad Samuar, SH.-

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.-
Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000.-
Biaya Panggilan	Rp.115.000.-
Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp. 10.000.-
Biaya Meterai	Rp. 6.000.-
Biaya Redaksi	<u>Rp. 10.000.-</u>
Jumlah	Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).-

Halaman 7 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan ini diberikan kepada dan atas permintaan
dari Tria Alviyunita Yusuf, S.Kep.Ns sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri Limboto

Panitera

Andi Rusman, SH.-

Halaman 8 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)